



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);
8. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 21 Seri E) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 76 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang pembinaan pemerintahan desa.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi DAK.
12. ADD Merata yang selanjutnya disebut ADDM adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
13. ADD Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah dana yang diterima oleh suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.

18. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan Desa termasuk Anggaran Pendapatan;

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2018.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan besaran penerimaan dana perimbangan yang diterima Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pagu anggaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Anggaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari anggaran belanja Pemerintah Daerah.
- (2) Prosedur penganggaran ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk setiap Desa terdiri atas:

- a. ADDM sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. ADDP sebesar 20% (dua puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan nilai bobot Desa.

Pasal 5

- (1) Besaran ADDP setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dihitung dengan bobot:
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa;
 - c. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan Desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan indeks kesulitan geografis Desa.

- (3) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari menteri keuangan dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{ADDM Desa}_x = \frac{80\% \text{ ADD Daerah}}{\Sigma \text{ Desa Se-Daerah}}$$

$$\text{ADDP Desa}_x = \text{Pagu ADDP [ADD - ADDM]} \times [(25\% \times \text{persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Daerah}) + (10\% \times \text{persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Daerah}) + (35\% \times \text{persentase angka kemiskinan terhadap total jumlah rumah tangga Desa di Daerah}) + (30\% \times \text{persentase indeks tingkat kesulitan geografis terhadap total jumlah tingkat kesulitan geografis})]$$

$$\text{ADD Desa}_x = \text{ADDM Desa}_x + \text{ADDP Desa}_x$$

BAB III

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Rincian ADD untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) ADD yang diterima Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV

PENGUNAAN

Pasal 8

ADD digunakan untuk membiayai:

- a. penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaa kepala desa dan perangkat desa; dan
- c. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 9

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (2) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penghasilan kepala Desa dan perangkat Desa.

Pasal 10

Penggunaan ADD untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan RKP Desa.

Pasal 11

Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa dianggarkan dalam APBDesa.

BAB V

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan paling banyak dalam 3 (tiga) tahap.
- (3) Besaran ADD yang disalurkan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi transfer dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi ADD yang digunakan untuk membiayai penghasilan tetap, tunjangan kesehatan dan tunjangan kinerja kepala Desa dan perangkat Desa.
- (5) Penyaluran ADD untuk membiayai penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) direalisasikan setiap bulan pada tahun berkenaan.

Pasal 13

Tata cara penyaluran dan pencairan ADD setiap Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui camat setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Camat menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan ADD kepada Bupati melalui DPMD, paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

Pasal 15

Dalam hal kepala Desa tidak/terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban atas realisasi dan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 15 Januari 2018
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 4 SERI E

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 4 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2018

RINCIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA
1	BATUJAJAR	BATUJAJAR BARAT	676.933.000
2	BATUJAJAR	BATUJAJAR TIMUR	653.989.200
3	BATUJAJAR	CANGKORAH	713.559.900
4	BATUJAJAR	GALANGGANG	690.338.700
5	BATUJAJAR	GIRIASIH	644.760.000
6	BATUJAJAR	PANGAUBAN	725.259.900
7	BATUJAJAR	SELACAU	692.450.900
8	CIHAMPELAS	CIHAMPELAS	736.822.200
9	CIHAMPELAS	CIPATIK	702.088.600
10	CIHAMPELAS	CITAPEN	701.564.500
11	CIHAMPELAS	MEKARJAYA	751.360.800
12	CIHAMPELAS	MEKARMUKTI	713.878.400
13	CIHAMPELAS	PATARUMAN	744.504.800
14	CIHAMPELAS	SINGAJAYA	695.931.900
15	CIHAMPELAS	SITUWANGI	752.406.500
16	CIHAMPELAS	TANJUNGGAYA	702.398.700
17	CIHAMPELAS	TANJUNGWANGI	710.041.600
18	CIKALONGWETAN	CIKALONG	698.267.100
19	CIKALONGWETAN	CIPADA	688.694.000
20	CIKALONGWETAN	CIPTAGUMATI	653.963.000
21	CIKALONGWETAN	CISOMANGBARAT	713.150.000
22	CIKALONGWETAN	GANJARSARI	702.623.900
23	CIKALONGWETAN	KANANGASARI	663.140.800
24	CIKALONGWETAN	MANDALAMUKTI	706.596.100
25	CIKALONGWETAN	MANDALASARI	709.717.000
26	CIKALONGWETAN	MEKARJAYA	708.876.600
27	CIKALONGWETAN	PUTERAN	684.508.200
28	CIKALONGWETAN	RENDE	702.923.400
29	CIKALONGWETAN	TENJOLAUT	717.717.900
30	CIKALONGWETAN	WANGUNJAYA	687.032.700
31	CILILIN	BATULAYANG	717.734.500
32	CILILIN	BONGAS	685.660.200
33	CILILIN	BUDI HARJA	651.975.100
34	CILILIN	CILILIN	671.491.400
35	CILILIN	KARANGANYAR	738.403.500
36	CILILIN	KARANGTANJUNG	698.461.200
37	CILILIN	KARYAMUKTI	690.783.400

38	CILILIN	KIDANGPANANJUNG	704.819.400
39	CILILIN	MUKAPAYUNG	748.736.600
40	CILILIN	NANGGERANG	683.505.400
41	CILILIN	RANCAPANGGUNG	728.620.600
42	CIPATAT	CIPATAT	724.042.800
43	CIPATAT	CIPTAHARJA	748.355.300
44	CIPATAT	CIRAWAMEKAR	694.706.700
45	CIPATAT	CITATAH	796.501.900
46	CIPATAT	GUNUNGMASIGIT	772.773.900
47	CIPATAT	KERTAMUKTI	710.049.500
48	CIPATAT	MANDALASARI	723.418.500
49	CIPATAT	MANDALAWANGI	700.546.000
50	CIPATAT	NYALINDUNG	680.432.100
51	CIPATAT	RAJAMANDALAKULON	766.929.100
52	CIPATAT	SARIMUKTI	673.945.100
53	CIPATAT	SUMURBANDUNG	744.995.300
54	CIPEUNDEUY	BOJONGMEKAR	698.121.500
55	CIPEUNDEUY	CIHARASHAS	674.752.300
56	CIPEUNDEUY	CIPEUNDEUY	621.002.800
57	CIPEUNDEUY	CIROYOM	677.725.200
58	CIPEUNDEUY	JATIMEKAR	682.815.100
59	CIPEUNDEUY	MARGALAKSANA	696.871.700
60	CIPEUNDEUY	MARGALUYU	689.136.900
61	CIPEUNDEUY	NANGGELENG	721.074.000
62	CIPEUNDEUY	NYENANG	668.485.900
63	CIPEUNDEUY	SIRNAGALIH	665.277.600
64	CIPEUNDEUY	SIRNARAJA	709.988.900
65	CIPEUNDEUY	SUKAHAJI	679.558.600
66	CIPONGKOR	BARANANGSIANG	748.408.700
67	CIPONGKOR	CIBENDA	712.306.000
68	CIPONGKOR	CICANGKANGHILIR	672.277.500
69	CIPONGKOR	CIJAMBU	722.153.200
70	CIPONGKOR	CIJENUK	714.904.900
71	CIPONGKOR	CINTAASIH	723.031.100
72	CIPONGKOR	CITALEM	739.775.100
73	CIPONGKOR	GIRIMUKTI	709.932.400
74	CIPONGKOR	KARANGSARI	662.033.900
75	CIPONGKOR	MEKARSARI	707.044.900
76	CIPONGKOR	NEGLASARI	689.549.800
77	CIPONGKOR	SARINAGEN	695.002.500
78	CIPONGKOR	SIRNAGALIH	723.004.900
79	CIPONGKOR	SUKAMULYA	665.482.800
80	CISARUA	CIPADA	658.577.800
81	CISARUA	JAMBUDIPA	648.618.000
82	CISARUA	KERTAWANGI	693.668.100
83	CISARUA	PADAASIH	682.795.200
84	CISARUA	PASIRHALANG	632.163.300
85	CISARUA	PASIRLANGU	674.202.100
86	CISARUA	SADANGMEKAR	642.613.500
87	CISARUA	TUGUMUKTI	662.392.800

88	GUNUNGHALU	BUNJAYA	695.036.700
89	GUNUNGHALU	CELAK	714.564.500
90	GUNUNGHALU	CILANGARI	705.415.500
91	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	759.967.600
92	GUNUNGHALU	SINDANGJAYA	682.564.100
93	GUNUNGHALU	SIRNAJAYA	743.723.100
94	GUNUNGHALU	SUKASARI	720.431.200
95	GUNUNGHALU	TAMANJAYA	702.643.300
96	GUNUNGHALU	WARGASALUYU	669.940.600
97	LEMBANG	CIBODAS	674.347.300
98	LEMBANG	CIBOGO	692.483.800
99	LEMBANG	CIKAHURIPAN	693.737.100
100	LEMBANG	CIKIDANG	676.723.500
101	LEMBANG	CIKOLE	685.068.200
102	LEMBANG	GUDANGKAHURIPAN	691.606.700
103	LEMBANG	JAYAGIRI	719.907.800
104	LEMBANG	KAYUAMBON	626.868.100
105	LEMBANG	LANGENSARI	722.123.700
106	LEMBANG	LEMBANG	680.514.000
107	LEMBANG	MEKARWANGI	643.426.400
108	LEMBANG	PAGERWANGI	675.792.400
109	LEMBANG	SUKAJAYA	683.857.700
110	LEMBANG	SUNTENJAYA	687.357.400
111	LEMBANG	WANGUNHARJA	681.876.300
112	LEMBANG	WANGUNSARI	662.504.300
113	NGAMPRAH	BOJONGKONENG	724.299.100
114	NGAMPRAH	CILAME	761.020.600
115	NGAMPRAH	CIMANGGU	674.192.500
116	NGAMPRAH	CIMAREME	664.398.100
117	NGAMPRAH	GADOBANGKONG	672.516.000
118	NGAMPRAH	MARGAJAYA	698.818.500
119	NGAMPRAH	MEKARSARI	715.669.000
120	NGAMPRAH	NGAMPRAH	650.215.100
121	NGAMPRAH	PAKUHAJI	664.719.000
122	NGAMPRAH	SUKATANI	643.587.000
123	NGAMPRAH	TANIMULYA	762.159.700
124	PADALARANG	CAMPAKA MEKAR	691.582.900
125	PADALARANG	CIBURUY	716.750.900
126	PADALARANG	CIMERANG	667.430.800
127	PADALARANG	CIPEUNDEUY	672.389.700
128	PADALARANG	JAYAMEKAR	682.365.100
129	PADALARANG	KERTAJAYA	709.011.800
130	PADALARANG	KERTAMULYA	721.750.900
131	PADALARANG	LAKSANAMEKAR	678.526.200
132	PADALARANG	PADALARANG	777.741.500
133	PADALARANG	TAGOGAPU	685.892.700
134	PARONGPONG	CIGUGURGIRANG	707.098.700
135	PARONGPONG	CIHANJUANG	720.732.200
136	PARONGPONG	CIHANJUANGRAHAYU	654.388.800
137	PARONGPONG	CIHIDEUNG	649.563.700

138	PARONGPONG	CIWARUGA	692.274.100
139	PARONGPONG	KARYAWANGI	687.939.300
140	PARONGPONG	SARIWANGI	703.394.200
141	RONGGA	BOJONG	694.880.200
142	RONGGA	BOJONGSALAM	718.964.100
143	RONGGA	CIBEDUG	677.123.700
144	RONGGA	CIBITUNG	782.827.800
145	RONGGA	CICADAS	707.185.600
146	RONGGA	CINENGAH	685.430.400
147	RONGGA	SUKAMANA	732.117.100
148	RONGGA	SUKARESMI	735.417.800
149	SAGULING	BOJONGHALEUANG	650.777.200
150	SAGULING	CIKANDE	687.972.700
151	SAGULING	CIPANGERAN	671.105.100
152	SAGULING	GIRIMUKTI	718.163.000
153	SAGULING	JATI	708.019.000
154	SAGULING	SAGULING	714.463.500
155	SINDANGKERTA	BUNINAGARA	665.447.000
156	SINDANGKERTA	CICANGKANGGIRANG	688.423.300
157	SINDANGKERTA	CIKADU	690.134.500
158	SINDANGKERTA	CINTAKARYA	656.743.400
159	SINDANGKERTA	MEKARWANGI	766.519.200
160	SINDANGKERTA	PASIRPOGOR	696.546.700
161	SINDANGKERTA	PUNCAKSARI	680.007.700
162	SINDANGKERTA	RANCASENGGANG	674.687.200
163	SINDANGKERTA	SINDANGKERTA	699.296.000
164	SINDANGKERTA	WANGUNSARI	680.718.400
165	SINDANGKERTA	WENINGGALIH	708.956.800
Total			115.101.973.600

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR